



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APRIANSAH Bin SAHELI;
2. Tempat lahir : Lubuk Layang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 3 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa APRIANSAH Bin SAHELI ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apriansah Bin Saheli bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565;
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565;Dikembalikan kepada saksi Ebiliyah Binti Dulhensah;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Orange dengan Nopol BD 4913 CL, Dikembalikan kepada terdakwa Apriansah Bin Saheli;
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Apriansah Bin Saheli bersama Sdr. Gilang (belum tertangkap), pada pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Pariwisata Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. GILANG sedang berjalan di pantai panjang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan pada saat melintasi di jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Bawah tersebut terdakwa bersama dengan sdr. GILANG melihat saksi korban bersama dengan teman-temannya sedang bersepeda di pinggir jalan, sehingga timbul niat Sdr. GILANG bersama terdakwa untuk merampas barang milik saksi korban lalu Sdr. Gilang berkata kepada terdakwa "Putar Balik Pri, Ado Mangsa", lalu terdakwa langsung berbalik arah dan langsung membuntuti saksi korban dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa bersama Sdr. GILANG langsung merampas 1 (satu) buah tas warna pink milik saksi korban dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi korban hingga putus.
- Bahwa setelah berhasil merampas secara paksa tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa bersama Sdr. GILANG langsung melarikan diri menuju ke kontrakan sdr. GILANG, dan setelah tiba di kontrakan sdr. GILANG, terdakwa bersama Sdr. GILANG langsung membuka tas milik saksi korban yang isinya ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565, dan dompet warna hijau yang berisikan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) serta surat-surat milik saksi korban dan uang tersebut terdakwa bersama Sdr. GILANG gunakan untuk membeli makanan dan minuman.

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Sdr. GILANG yang mengakibatkan, saksi korban Ebilyah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) beserta surat-surat penting milik saksi korban Ebilyah dengan nilai kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa Apriansah Bin Saheli bersama Sdr. Gilang (belum tertangkap), pada pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Pariwisata Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu samban Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. GILANG sedang berjalan di Pantai Panjang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan pada saat melintasi di jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Bawah tersebut terdakwa bersama dengan sdr. GILANG melihat saksi korban bersama dengan teman-temannya sedang bersepeda di pinggir jalan, sehingga timbul nian Sdr. GILANG bersama terdakwa untuk merampas barang milik saksi korban lalu Sdr. Gilang berkata kepada terdakwa "Putar Balik Pri, Ado Mangsa", lalu terdakwa langsung berbalik arah dan langsung membuntuti saksi korban dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa bersama Sdr. GILANG langsung merampas 1 (satu) buah tas warna pink milik saksi korban dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi korban hingga putus.

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



- Bahwa setelah berhasil merampas secara paksa tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa bersama Sdr. GILANG langsung melarikan diri menuju ke kontrakan sdr. GILANG, dan setelah tiba di kontrakan sdr. GILANG, terdakwa bersama Sdr. GILANG langsung membuka tas milik saksi korban yang isinya ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565, dan dompet warna hijau yang berisikan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) serta surat-surat milik saksi korban dan uang tersebut terdakwa bersama Sdr. GILANG gunakan untuk membeli makanan dan minuman.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Sdr. GILANG yang mengakibatkan, saksi korban Ebilyah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) beserta surat-surat penting milik saksi korban Ebilyah dengan nilai kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. EBILYAH Binti DULHENSAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas berwarna pink dan dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Vivo y20 warna biru no imei1:869745051333573 Imei 2:869745051333565 No hp: 085832957060, 1 (satu) buah kartu atm bank Bri dan Bsi An.EBILYAH, 1 (satu) buah KTP An. EBILYAH1 (satu) buah kartu mahasiswi Poltekes kemenkes An. EBILYAH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BD-3987-MD dan uang tunai sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.05 Wib di bawah Hotel Grage Jl Pariwisata Kel Anggut Bawah Kec Ratu Samban Kota Bengkulu;



- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) buah tas berwarna pink dan dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Vivo y20 warna biru no imei1:869745051333573 Imei 2:869745051333565 No hp: 085832957060, 1 (satu) buah kartu atm bank Bri dan Bsi An.EBILYAH, 1 (satu) buah KTP An. EBILYAH1 (satu) buah kartu mahasiswa Poltekes kemenkes An. EBILYAH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BD-3987-MD dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi;

- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan temannya saksi KEVIN dan saksi AZKIA sedang bermain sepeda secara beriringan dari arah pantai berkas menuju jalan pariwisata pantai panjang dan pada saat itu posisi saksi korban berada dibagian paling belakang dan saksi KEVIN di bagian tengah sedangkan saksi AZKIA berada dibagian depan sekali, kemudian secara tiba-tiba datang 2 orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih dari sebelah kanan dan memepetkan sepeda motornya dengan sepeda saksi korban dan saksi korban tidak melihat 2 pelaku memutus tali tas miliknya, namun saksi korban melihat tas miliknya tersebut sudah berada ditangan pelaku yang dibonceng;

- Bahwa Saksi melihat 2 pelaku langsung lari menuju kearah Hotel Grage jalan Nala;

- Bahwa saksi korban langsung berteriak jambret dan langsung memberitahu kepada saksi AZKIA bersama saksi KEVIN kalau tas miliknya dijambret oleh 2 orang pelaku, kemudian saksi korban bersama saksi AZKIA dan saksi KEVIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ratu Samban;

- Bahwa saksi korban mengetahui kalau pelaku yang mengambil barang-barang tersebut adalah 2 (dua) orang, namun saksi korban tidak mengenalinya dan saksi korban tidak lihat nomor polisi sepeda motor yang dikendarai oleh 2 orang pelaku tersebut;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. AZKIA NAIMAH MUKIM Binti DIRWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



- Bahwa Saksi mengetahui saksi EBILYAH telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas berwarna pink dan dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Vivo y20 warna biru no imei1:869745051333573 Imei 2:869745051333565 No hp: 085832957060, 1 (satu) buah kartu atm bank Bri dan Bsi An.EBILYAH, 1 (satu) buah KTP An. EBILYAH1 (satu) buah kartu mahasiswa Poltekes kemenkes An. EBILYAH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BD-3987-MD dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.05 Wib di bawah Hotel Grage Jl Pariwisata Kel Anggut Bawah Kec Ratu Samban Kota Bengkulu.

- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan saksi KEVIN dan saksi EBILYAH sedang bermain sepeda secara beriringan dari arah pantai berkas menuju jalan pariwisata pantai panjang dan pada saat itu posisi saksi berada dibagian paling depan dan saksi KEVIN berada di bagian tengah sedangkan saksi EBILYAH berada di bagian paling belakang sekali;

- Bahwa saksi mendengar saksi EBELIYAH berteriak jambret jambret, lalu saksi bersama saksi KEVIN langsung melihat kearah belakang di posisi saksi EBILYAH setelah mendengar teriakan dari saksi EBILYAH tersebut;

- Bahwa Saksi sempat melihat 2 orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih membawa tas milik saksi EBILYAH dan 2 pelaku langsung lari menuju kearah Hotel Grage, setelah itu saksi bersama saksi KEVIN dan saksi EBILYAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ratu Samban.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi EBILYAH mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. KEVIN DWI ANGGRAINI Binti SUEHAKSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui saksi EBILYAH telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah tas berwarna pink dan dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Vivo y20 warna biru no imei1:869745051333573 Imei 2:869745051333565 No hp: 085832957060, 1 (satu) buah kartu atm bank Bri dan Bsi An.EBILYAH, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah KTP An. EBILYAH1 (satu) buah kartu mahasiswi Poltekes kemenkes An. EBILYAH, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BD-3987-MD dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 18.05 Wib di bawah Hotel Grage Jl Pariwisata Kel Anggut Bawah Kec Ratu Samban Kota Bengkulu.

- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama dengan saksi AZKIA dan saksi EBILYAH sedang bermain sepeda secara beriringan dari arah pantai berkas menuju jalan pariwisata pantai panjang dan pada saat itu posisi saksi berada dibagian paling depan dan saksi AZKIA berada di bagian tengah sedangkan saksi EBILYAH berada di bagian paling belakang sekali;

- Bahwa saksi mendengar saksi EBELIYAH berteriak jambret jambret, lalu saksi bersama saksi AZKIA langsung melihat kearah belakang di posisi saksi EBILYAH setelah mendengar teriakan dari saksi EBILYAH tersebut;

- Bahwa Saksi sempat melihat 2 orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih membawa tas milik saksi EBILYAH dan 2 pelaku langsung lari menuju kearah Hotel Grage, setelah itu saksi bersama saksi AZKIA dan saksi EBILYAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ratu Samban.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi EBILYAH mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Pariwisata Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa bersama GILANG (belum tertangkap) terhadap saksi korban EBILYAH;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama GILANG berupa 1 (satu) buah tas Pink milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan

Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 : 869745051333565, dan dompet warna hijau yang berisikan Uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) serta surat-surat milik saksi korban.

- Bahwa cara terdakwa bersama GILANG mengambil barang milik saksi korban yang berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan GILANG sedang berjalan di pantai panjang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan pada saat melintasi di Jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Bawah tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan GILANG melihat saksi korban bersama dengan teman-temannya sedang bersepeda di pinggir jalan, sehingga timbul niat GILANG bersama terdakwa untuk merampas barang milik saksi korban lalu Sdr. Gilang berkata kepada terdakwa Putar Balik Pri, Ado Mangsa;

- Bahwa terdakwa langsung berbalik arah dan langsung membuntuti saksi korban dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa bersama GILANG langsung merampas 1 (satu) buah tas warna pink milik saksi korban dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi korban hingga putus;

- Bahwa setelah berhasil merampas secara paksa tas milik saksi korban tersebut lalu terdakwa bersama. GILANG langsung melarikan diri menuju ke kontrakan GILANG;

- Bahwa terdakwa bersama GILANG langsung membuka tas milik saksi korban yang isinya ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565, dan dompet warna hijau yang berisikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) serta surat-surat milik saksi korban dan uang tersebut terdakwa bersama GILANG gunakan untuk membeli makanan dan minuman;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565;

- 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Orange dengan Nopol BD 4913 CL;

Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan GILANG sedang berjalan di Pantai Panjang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan pada saat melintasi di jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Bawah tersebut;
2. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan GILANG melihat saksi korban bersama dengan teman-temannya sedang bersepeda di pinggir jalan, sehingga timbul niat GILANG bersama terdakwa untuk merampas barang milik saksi korban;
3. Bahwa benar GILANG berkata kepada terdakwa Putar Balik Pri, Ado Mangsa, kemudian Terdakwa langsung berbalik arah dan langsung membuntuti saksi korban;
4. Bahwa benar tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa bersama GILANG langsung merampas 1 (satu) buah tas warna pink milik saksi korban dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi korban hingga putus;
5. Bahwa benar Terdakwa bersama GILANG langsung melarikan diri menuju ke kontrakan GILANG, dan setelah tiba di kontrakan GILANG;
6. Bahwa benar Terdakwa bersama. GILANG langsung membuka tas milik saksi korban yang isinya ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565, dan dompet warna hijau yang berisikan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) serta surat-surat milik saksi korban dan uang tersebut terdakwa bersama GILANG gunakan untuk membeli makanan dan minuman;
7. Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama GILANG yang mengakibatkan, saksi korban Ebilyah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) beserta surat-surat penting milik saksi korban Ebilyah dengan nilai kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama APRIANSAH Bin SAHELI, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa APRIANSAH Bin SAHELI yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan GILANG sedang berjalan di Pantai Panjang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan pada saat melintasi di jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Bawah tersebut. Bahwa Terdakwa bersama dengan GILANG melihat saksi korban bersama dengan teman-temannya sedang bersepeda di pinggir jalan, sehingga timbul niat GILANG bersama terdakwa untuk merampas barang milik saksi korban. Bahwa GILANG berkata kepada terdakwa Putar Balik Pri, Ado Mangsa, kemudian Terdakwa langsung berbalik arah dan langsung membuntuti saksi korban. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa bersama GILANG langsung merampas 1 (satu) buah tas warna pink milik saksi korban dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi korban hingga putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat "unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan GILANG sedang berjalan di Pantai Panjang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan pada saat melintasi di jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Bawah tersebut. Bahwa Terdakwa bersama dengan GILANG melihat saksi korban bersama dengan teman-temannya sedang bersepeda di pinggir jalan, sehingga timbul niat GILANG bersama terdakwa untuk merampas barang milik saksi korban. Bahwa GILANG berkata kepada terdakwa Putar Balik Pri, Ado Mangsa, kemudian Terdakwa langsung berbalik arah dan langsung membuntuti saksi korban. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa bersama GILANG langsung merampas 1 (satu) buah tas warna pink milik saksi korban dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi korban hingga putus. Bahwa Terdakwa bersama GILANG langsung melarikan diri menuju ke kontrakan GILANG, dan setelah tiba di kontrakan GILANG. Bahwa Terdakwa bersama GILANG langsung membuka tas milik saksi korban yang isinya ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565, dan dompet warna hijau yang berisikan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) serta surat-surat milik saksi korban dan uang tersebut terdakwa bersama GILANG gunakan untuk membeli makanan dan minuman. Bahwa perbuatan terdakwa bersama GILANG yang mengakibatkan, saksi korban Ebilyah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dan dompet yang

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



berisikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) beserta surat-surat penting milik saksi korban Ebilyah dengan nilai kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terdakwa melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan secara melawan hukum tanpa ada izin dari pemiliknya dengan demikian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa dalam buku S.R. SIANTURI, SH "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" menjelaskan bahwa *pencurian itu mempunyai hubungan pasti dan segera* dengan kekerasan / ancaman kekerasan itu. Jadi bukan sebelum pencurian yang cukup lama atau setelah pencurian berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan / ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan / ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan pencurian dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan tertangkap tangan disini sama saja dengan yang ditentukan pada pasal 1 butir 19 KUHP yaitu "adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserahkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan GILANG sedang berjalan di Pantai Panjang dengan menggunakan sepeda



motor merk Honda Beat dan pada saat melintasi di jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Bawah tersebut. Bahwa Terdakwa bersama dengan GILANG melihat saksi korban bersama dengan teman-temannya sedang bersepeda di pinggir jalan, sehingga timbul niat GILANG bersama terdakwa untuk merampas barang milik saksi korban. Bahwa GILANG berkata kepada terdakwa Putar Balik Pri, Ado Mangsa, kemudian Terdakwa langsung berbalik arah dan langsung membuntuti saksi korban. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa bersama GILANG langsung merampas 1 (satu) buah tas warna pink milik saksi korban dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi korban hingga putus. Bahwa Terdakwa bersama GILANG langsung melarikan diri menuju ke kontrakan GILANG, dan setelah tiba di kontrakan GILANG. Bahwa Terdakwa bersama. GILANG langsung membuka tas milik saksi korban yang isinya ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565, dan dompet warna hijau yang berisikan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) serta surat-surat milik saksi korban dan uang tersebut terdakwa bersama GILANG gunakan untuk membeli makanan dan minuman. Bahwa perbuatan terdakwa bersama GILANG yang mengakibatkan, saksi korban Ebilyah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) beserta surat-surat penting milik saksi korban Ebilyah dengan nilai kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Ad.5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya Terdakwa bersama GILANG telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas Pink milik saksi korban yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565, dan dompet warna hijau yang berisikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) serta surat-surat milik saksi Ebilyah tersebut yang bertempat dipinggir jalan umum di Jl. Pariwisata Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu samban Kota Bengkulu;

Hal. 15 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan GILANG sedang berjalan di Pantai Panjang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dan pada saat melintasi di jalan Pariwisata Kelurahan Anggut Bawah tersebut. Bahwa Terdakwa bersama dengan GILANG melihat saksi korban bersama dengan teman-temannya sedang bersepeda di pinggir jalan, sehingga timbul niat GILANG bersama terdakwa untuk merampas barang milik saksi korban. Bahwa GILANG berkata kepada terdakwa Putar Balik Pri, Ado Mangsa, kemudian Terdakwa langsung berbalik arah dan langsung membuntuti saksi korban. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa bersama GILANG langsung merampas 1 (satu) buah tas warna pink milik saksi korban dengan cara menarik secara paksa tas milik saksi korban hingga putus. Bahwa Terdakwa bersama GILANG langsung melarikan diri menuju ke kontrakan GILANG, dan setelah tiba di kontrakan GILANG. Bahwa Terdakwa bersama GILANG langsung membuka tas milik saksi korban yang isinya ada 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565, dan dompet warna hijau yang berisikan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) serta surat-surat milik saksi korban dan uang tersebut terdakwa bersama GILANG gunakan untuk membeli makanan dan minuman. Bahwa perbuatan terdakwa bersama GILANG yang mengakibatkan, saksi korban Ebilyah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) beserta surat-surat penting milik saksi korban Ebilyah dengan nilai kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565 dan 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565, yang telah disita dari Terdakwa dan saksi EBILYAH Binti DULHENSAH, yang bukan sebagai alat atau sarana melakukan kejahatan atau bukan merupakan hasil kejahatan dan merupakan milik dari saksi EBILYAH Binti DULHENSAH, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi EBILYAH Binti DULHENSAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Orange dengan Nomor Polisi BD 4913 CL, yang telah disita dari Terdakwa APRIANSAH Bin SAHELI yang bukan sebagai alat atau sarana melakukan kejahatan atau bukan merupakan hasil kejahatan, maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa APRIANSAH Bin SAHELI;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi EBILYAH Binti DULHENSAH;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan APRIANSAH Bin SAHELI, sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y 20 S dengan nomor imei 1 : 869745051333573 dan Imei 2 : 869745051333565
 - Dikembalikan kepada saksi EBILYAH Binti DULHENSAH;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Orange dengan Nomor Polisi BD 4913 CL;
Dikembalikan kepada terdakwa APRIANSAH Bin SAHELI;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, EDI SANJAYA LASE, S.H, sebagai Hakim Ketua beserta IVONNE TIURMA RISMAULI, S,H, M.H dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBAIDAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh MERY SUSANTI,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H, M.H

d.t.o.

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

ZUBAIDAH

d.t.o.

EDI SANJAYA LASE, S.H